



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. DUA SAUDARA MOTOR II

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. DUA SAUDARA MOTOR II** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Izin Pindah Lokasi dan Peningkatan Kapasitas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama CV. Dua Saudara Motor II di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 188.44/76/2015, tanggal 23 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. DUA SAUDARA MOTOR II**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 April 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. DUA SAUDARA MOTOR II** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. DUA SAUDARA MOTOR II**.

Bekasi, 16 April 2016  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-150

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. DUA SAUDARA MOTOR II

KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHKK)  
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/76/2015, Tanggal 23 DESEMBER 2015

KAPASITAS IZIN : 5.900 M<sup>3</sup>/TAHUN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 April 2016  
Masa Berlaku : 18 April 2016 s.d. 17 April 2022



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV. DUA SAUDARA MOTOR II**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$  dan IUI dengan Nilai Investasi  $\leq 500$  juta
- g. Auditor : Eka Prayudha, S.Hut
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : IUIPHHK CV. DUA SAUDARA MOTOR II
- b. Pendirian Perusahaan :
  - Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan CV. DUA SAUDARA MOTOR II No. 07 tanggal 08 Februari 2013, Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan, S.H., M.Kn.
- c. SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/761/2015, tanggal 23 Desember



- 2015
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan : No. 503.24/00130/PK/EKBANG-BPPT.2015, tanggal 22 Juni 2015
  - e. Izin HO/Gangguan : No. 503.44/00332/EKBANG-BPPT/2015 tanggal 22 Juni 2015
  - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 15.01.3.16.50981 tanggal 22 Juni 2015
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.688.300.8-714.000
  - h. Alamat Perusahaan : Jl. Desa RT. 04 Desa Buhut Jaya Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
  - i. Pengurus Perusahaan : H. Yuseran

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 April 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3 April 2016 - 4 April 2016 di kantor dan pabrik IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 4 April 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal ..... April 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. Dua Saudara Motor II untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggara perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Ekspor/ir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV. DUA SAUDARA MOTOR II No. 07 tanggal 08 Februari 2013, Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan, S.H., M.Kn dan telah didaftarkan dalam buku register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah nomor : 1016-US/21/AT.03.01/II/2013 tanggal 12 februari 2013.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama CV. Dua Saudara Motor II No. 503.24/00130/PK/EKB ANG-BPPT.2015 tanggal 22 Juni 2015 yang diterbitkan oleh

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama CV. Dua Saudara Motor II No. 503.44/00332/EKBAN G-BPPT/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kapuas
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. Dua Saudara Motor II No. 15.01.3.16.50981 tanggal 22 Juni 2015 berlaku sd tanggal 22 Juni 2020, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kapuas
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. Dua Saudara Motor II No. 31.688.300.8-714.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PEM-0000754ER/WPJ.29/KP

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					.0903/2013 yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2013. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya CV. Dua Saudara Motor II yang disusun dan ditandatangani oleh Direktur CV. Dua Saudara Motor II di atas materai pada tanggal 8 Juni 2015. Dokumen lingkungan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dengan tanda bukti nomor : 660/101/Reg/BLH/VI/2015
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. Dua Saudara Motor II yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>No. 188.44/761/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Pindah Lokasi dan Peningkatan Kapasitas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV. Dua Saudara Motor II di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu industri penggergajian kayu</p>
			<p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. DUA SAUDARA MOTOR II telah menyusun RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang secara <i>online</i>. Penyampaian/pelaporan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2016 tersebut dibuktikan dengan adanya <i>print out</i> tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 dengan No. 0000262303 tanggal 28 Januari 2016. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari -</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Maret 2016) tercatat (nihil)
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentu	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kan kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. Dua Saudara Motor II memiliki dokumen Kontrak jual beli berupa nota kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) No. 008/ABB-DSM/MoU/XI/2015 tanggal 26 November 2015. Berdasarkan dokumen tersebut, CV. Dua Saudara Motor II mengadakan perjanjian/kontrak jual beli bahan baku kayu bulat dengan PT. Asmin Bara Bronang (Pemegang SK. IPPKH Eksploitasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 28/Menhut-II/2011 tanggal 2 Februari 2011)
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak ada penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Sertifikat Legalitas Kayu pemasok PT. Asmin Bara Bronang no. 165/LVLK-009/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan 02 Agustus 2016
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI terakir (tahun berjalan) CV. Dua Saudara Motor II telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan didukung dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No. 008/ABB-DSM/MoU/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dan SK. 28/Menhut-II/2011 tanggal 2 Februari 2011
		2.1.2. Importir mampu	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		<i>Aplicable (NA)</i>	kayu impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak menerima bahan baku kayu impor
			i. Bukti penggunaan	<i>Tidak Diverifikasi/</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
			b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen LMKB dan LMHHOK CV. Dua Saudara Motor II pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan produksi kayu olahan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak ada penerimaan kayu bulat dan produksi kayu olahan, sehingga tidak ada produksi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	hasil olahan kayu. Tersedia dokumen LMKB/LMHHOK CV. Dua Saudara Motor II untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan data pada dokumen tersebut, diketahui bahwa pada periode tersebut CV. Dua Saudara Motor II tidak memiliki persediaan kayu bulat dan kayu olahan (awal dan akhir), tidak ada penambahan stock kayu bulat dan tidak terjadi pengurangan kayu bulat tersebut (nihil)
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</i>	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				(NA)	(industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. Dua Saudara Motor II tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan sehingga pada periode tersebut tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	3.2. Pengapalan kayu olahan untuk	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	ekspor	ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tujuan ekspor.
			e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	CV. Dua Saudara Motor II belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) K3 CV. Dua Saudara Motor II; dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Penerimaan kayu bulat, Pengolahan kayu bulat, Produksi kayu olahan dan pengangkutan produk olahan kayu CV. Dua Saudara Motor II; dokumen standar Operating Procedure (SOP) Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran serta penyelamatan diri CV. Dua Saudara Motor II. Disamping itu tersedia personel yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II No. 10/CV.DSMII//2016 tanggal 01 Januari 2016
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman K3 CV. Dua Saudara Motor II dan berfungsi baik. Disamping itu, tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan pabrik IUIPHHK CV. Dua Saudara Motor II
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. Dua Saudara Motor II untuk periode bulan Januari 2016 s/d Maret 2016.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV. Dua Saudara Motor II No. 07/CV. DSMII/SP/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang kebebasan bagi seluruh karyawan CV. Dua Saudara Motor II dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur CV. Dua

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Saudara Motor II
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan data karyawan CV. Dua Saudara Motor II, diketahui bahwa jumlah total karyawan CV. Dua Saudara Motor II sebanyak 10 (sepuluh) orang. Atas dasar hal tersebut, maka CV. Dua Saudara Motor II tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen KKB atau KKP
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan CV. Dua Saudara Motor II periode bulan Januari 2016, diketahui bahwa jumlah karyawan tetap CV. Dua Saudara Motor II sebanyak 10 (sepuluh) orang. Karyawan dengan usia termuda tercatat atas nama Cahyadi (Supervisor) dengan tanggal lahir 27 Januari 1996 ( $\pm$ 20 tahun) sehingga tidak terdapat pekerja di bawah umur